

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR OLEH PEGAWAI SAMSAT BANYUASIN
DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA WILAYAH PALEMBANG
(Studi Kasus Putusan No.29/ Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg)**

Oleh :

NAMA : FENY ISMAINI

NIM : 912.16.093

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG**

2019

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PAJAK KENDARAAN OLEH PEGAWAI SAMSAT BANYUASIN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA WILAYAH PALEMBANG (Studi Kasus Putusan No.29/ Pz.Sus-TPK/2016/PN.Plg)**

NAMA : FENY ISMAINI
NIM : 912.16.093
BKU : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



(DR. Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum)

Pembimbing II,



(DR. Paisol Burlian, SH.,M.Hum)

MENGETAHUI

Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



DR. ARIE WISNU WARDHANA, SH.,M.Hum


NBM/NDM : 943669/0023056001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji: Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H, M.H.....

Penguji : 1. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH, M.H.....

2. Dr. Hj. Sri Suatniati, SH, M.Hum.....

3. Dr. Holijah, SH, MH.....


Sekretaris : Dr. H. Paisol Burlian, S.H, M.H.....

2. Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum

Program Pasacasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang




DR. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum

Tanggal Lulus Ujian : 13 Maret 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Feny Ismaini
NIM : 912.16.093
BKU : Hukum Pidana
JUDUL : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pajak
Kendaraan Bermotor Oleh Pegawai Samsat
Banyuasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Wilayah Palembang


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Megister Ilmu Hukum dari Program Pasacasarjana Iniversitas Muhammadiyah Palembang seluruhnya adalah hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia dituntut hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 10 Maret 2019

Saya yang membuat Pernyataan


FENY ISMAINI

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Pajak Kendaraan memiliki peran dalam porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan. Namun, potensi pemasukan pajak yang dimiliki Indonesia ini belum dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara. Karena seringnya terjadi tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak, fiskus dan pihak ketiga. Sehingga menimbulkan kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer, yaitu melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan tesis ini dan data sekunder dari kepustakaan. Sifat penelitian berupa deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan keadaan dari obyek yang diteliti dengan data primer. Lokasi penelitian di UPTB Banyuasin Bapenda Provinsi Sumsel.

Hasil dari penelitian adalah Proses pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PNS Samsat Kabupaten Banyuasin di Tahun 2012 dan hambatannya. Penegakan hukum dibidang pajak kendaraan secara umum dan khusus dibidang pajak belum begitu difungsikan, karena masih sedikitnya kasus kejahatan dibidang perpajakan yang diselesaikan melalui tahapan penyidikan sampai putusan pengadilan. Dikarena lebih mengedepankan ultimum remedium. Maka diharapkan penegakan hukum dibidang pajak kendaraan dapat meningkatkan kepatuhan dan memberi efek jera kepada pegawai samsat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Samsat

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT dan Jujungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang dengan rahmat dan ridhoNya jualah yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta kesempatan hingga membuka kelapangan hati bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH PEGAWAI SAMSAT BANYUASIN DI PENGADILAN TIPIKOR PADA WILAYAH PALEMBANG**. Tesis ini di tulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan akademis dan untuk menempuh ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor dosan Para Pembantu Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, selaku pejabat program.
3. DR. Arief W Wardhana, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum.
4. DR. Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum dan DR. Paisol Burlian, SH.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan teliti mengoreksi dan memberikan saran dalam kesempurnaan tesis ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Hukum. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yang dengan sabar, tekun dan penuh ikhlas untuk membagikan ilmu yang di milikinya.
6. Para Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang dengan sabar memberikan layanan selama dalam penyelenggaraan pendidikan.
7. Kepada kedua orang tuaku dan mertuaku serta suami dan orang-orang yang tercinta.
8. Rekan-rekan sejawat dan se-almamater Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Berbagai Pihak yang tidak disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, mudah-mudahan tesis ini disampaikan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir pada perkuliahan Program Studi magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang akan ada manfaatnya bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aaminn....

Palembang, Maret 2019
Penulis,

FENY ISMAINI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PEGESAHAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	11
D.1 Tujuan Penelitian.....	11
D.2 Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pustaka.....	12
E.1 Kerangka Teoritis.....	12
E.2 Definisi Konseptual.....	25
F. Metode Penulisan.....	27
F.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
F.2 Sumber dan Jenis Data.....	28
F.3 Pendekatan Penelitian.....	29
F.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
F.5 Analisis Data.....	31
G. Sistematika Penulisan.....	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Teori Penegakan Hukum Pidana.....	33
A.1 Pengertian Penegakan Hukum	33
A.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	43
B. Tinjauan PertanggungJawaban Pidana.....	45
C. Pengertian Tindak Pidana.....	51
C.1 Pengertian Tindak Pidana.....	51
C.2 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	52
D. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi	53
D.1 Pengertian Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	53
D.2 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	53
E. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	70
F. Tinjauan Tentang Korupsi	79
F.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	79
F.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	79

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus -TPK/2016/PN.Plg.....	85
A.1 Faktor Hukum.....	86
A.2 Faktor Penegak Hukum.....	90
A.3 Faktor Sarana dan Fasilitas.....	92
A.4 Faktor Masyarakat.....	92
A.5 Faktor Kebudayaan.....	94

B. Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.....	94
B.1 Faktor Hukum.....	96
B.2 Faktor Penegak Hukum.....	97
B.3 Faktor Sarana dan Fasilitas.....	99
B.4 Faktor Masyarakat.....	100
B.5 Faktor Kebudayaan.....	101
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada masa orde baru sampai saat ini, negara Indonesia masih giat-giatnya melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara berkembang, agar pembangunan dapat terlaksana, dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan pengelolaan dana yang efisien. Salah satu perolehan dana adalah melalui sektor perpajakan atau dengan kata lain dari “Pajak” yang dibayar oleh seluruh masyarakat atau wajib pajak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembangunan yang ada saat ini adalah dari rakyat dan untuk rakyat.

Peran pajak bagi negara sungguh sangat penting karena pajak memberikan pemasukan bagi keuangan dan pendapatan negara yang sangat besar yang dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 65 persen. Pencapaian penerimaan dari sektor pajak tersebut ternyata bukan masalah yang mudah karena berbagai faktor dapat menjadi penghambat antara lain; masalah perekonomian nasional dan internasional, masalah pelayanan birokrasi perpajakan, masalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan yang paling parah adalah masalah mafia dan korupsi pajak baik dari sisi perolehan dan penyetoran uang pajak ke kas Negara.

Pada praktik perpajakan saat ini, sering terjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum serta merugikan keuangan negara. Hal tersebut dilakukan baik oleh pegawai perpajakan, wajib pajak, kuasa wajib pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Besarnya kerugian yang dialami oleh negara dalam sektor perpajakan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan dan perekonomian nasional maupun daerah. Oleh karena itu, kejahatan di bidang perpajakan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena umumnya dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terhormat yang memiliki kedudukan penting baik di lingkungan penyelenggara negara maupun di kalangan pengusaha dan profesional.

Sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan di bidang perpajakan harus ditangani secara serius dan dengan cara-cara yang luar biasa pula mengingat hasil kejahatan ini sangat material dalam konteks pendapatan negara, yang apabila dibiarkan begitu saja akan dapat mengganggu stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan negara.¹

¹Anung Karyadi, “*Transparansi Internasional Indonesia, Menyikapi Kasus AAG*”, 2010, (<http://www.google.com>), 20 September 2018.

Pajak berkaitan erat dengan penghasilan, termasuk penghasilan hasil korupsi, sehingga pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman di bidang perpajakan. Selain dapat meningkatkan penerimaan negara, pajak juga dapat memiskinkan pelaku korupsi. Pengenaan sanksi pidana perpajakan bagi pelaku korupsi dinilai paling ampuh untuk memiskinkan pelaku korupsi.

Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri berkaitan dengan penerimaan pajak. Secara filosofis, pidana perpajakan tidak ditujukan untuk pemiskinan pelakunya namun dapat berefek pada pemiskinan pelakunya termasuk pelaku korupsi.

Djoko Sumaryanto berpendapat, bahwa upaya pengembalian aset yang dikorupsi oleh para koruptor harus terus dilakukan oleh Pemerintah / Penegak Hukum dengan alasan:²

- a. Dana atau aset yang dikorupsi adalah harta kekayaan negara Indonesia yang harus diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan;

² Joko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian I)*, Artikel, 15 Januari, 2009, Dimuat dalam Media online Gagasan Hukum.WordPress.Com.

- b. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi ;
- c. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi ;
- d. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Berkembangnya tindak pidana dibidang perpajakan saat ini, disebabkan oleh tidak tegasnya aparat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Permasalahan hukum di Indonesia dewasa ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya sistem peradilan, perangkat hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Banyak perkara-perkara yang melibatkan pihak penguasa maupun oknum-oknum dari aparat penegak hukum. Sehingga pada saat ini, praktik tindak pidana di bidang perpajakan bukannya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah.

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama untuk pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan, yang tujuannya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut terhadap penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang

perpajakan harus dapat dicegah dan diberantas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibebankan oleh pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keutungan modal orang pribadi dan perusahaan, serta hak milik yang tidak bergerak. Dalam konteks penerimaan dan pengeluaran negara pungutan pajak berdampak langsung terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan negara.

Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku seharusnya dapat berjalan dengan baik dalam proses pemungutan pajak. Namun kenyataannya, dalam pemungutan pajak sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagai salah satu contohnya adalah kasus manipulasi pajak hingga ratusan miliar rupiah dengan tempat kejadian perkara di Kabupaten Banyuasin, yang melibatkan PNS UPTB Bapenda Prov.Sumsel Kabupaten Banyuasin, Dealer dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.³ Modus operandinya dengan menyalahgunakan uang pajak kendaraan baru dari dealer. Saksi Yusin Onggo selaku Pihak Dealer telah memberikan uang untuk pembayaran kendaraan baru untuk 54 (lima puluh empat) unit, oleh karena serangkaian terdakwa I, II dan terdakwa III, uang tersebut disetorkan ke bank sesuai prosedur pembayaran pajak sehingga sudah tercetak BPKB, NOTICE, STNK, dan TNKB. Tetapi terdakwa III beserta Terdakwa I dan terdakwa II

³ Wawancara dengan Kasi Penetapan UPTB Bapenda Banyuasin, 20 September 2018.

telah melakukan kerjasama untuk menghilangkan/menghapus data kendaraan yang sudah disetorkan sehingga seolah-olah pajak kendaraan tersebut batal disetor dengan bantuan dari pihak bank yaitu Terdakwa II. Pembatalan tersebut dilakukan sebelum posting akhir penginputan data setiap harinya. Kerjasama mereka tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, PNPB STNK, PNPB TNKB dan SWDKLJJ kepada negara, namun sampai terlampauinya Tahun Anggaran 2012 negara tidak pernah menerima setoran dana dimaksud Padahal pihak dealer kendaraan melalui saksi Yusin Onggo telah memberikan uangnya kepada terdakwa I. Dan ini pun disadarin oleh Wajib Pajak di tahun kedepannya ketika Wajib Pajak akan membayar Pajak kendaraannya ternyata kendaraan mereka tidak terdaftar di Samsat. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebanyak Rp 1.219.341.400,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Secara umum, proses pidana di bidang perpajakan berawal dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen Pajak terhadap orang yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan bukper pada dasarnya merupakan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan (IDL) yang dimiliki Ditjen Pajak. Bentuk tindak pidana perpajakan dan hukumannya diantaranya diatur dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemeriksaan bukper akan berlanjut pada tahap penyidikan dan

penuntutan oleh Kejaksaan, lalu disidangkan di pengadilan hingga jatuhnya vonis.

Karena pidana perpajakan bersifat lentur maka sesuai dengan UU KUP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kemungkinan Pelaku yang terindikasi melakukan pidana perpajakan menyelesaikan perkaranya sebelum tahap penuntutan sehingga tidak sampai jatuh vonis pidana perpajakan. Tujuan adanya ketentuan ini agar Pelaku membayar kerugian sesuai kewajibannya, sehingga tidak diperlukan upaya terakhir berupa sanksi pidana perpajakan. Ketentuan yang mengatur pidana perpajakan namun tidak sampai dihukum dengan sanksi pidana perpajakan diantaranya diatur dalam pasal 13A, pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP. Penerapan pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A UU KUP akan berujung pada putusan pengadilan berupa hukuman kurungan dan denda pidana dalam jumlah tertentu. Proses pidana perpajakan sampai dengan putusan pengadilan melibatkan pihak Ditjen Pajak, Kejaksaan dan Pengadilan. Denda pidana yang dikenakan kepada pelaku juga terbilang tinggi, misalnya denda pidana pasal 38 UU KUP berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Denda tersebut akan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerapan pasal 13A, pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP memberikan kemungkinan kepada pelaku pidana perpajakan untuk melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta

sanksi administrasinya dan tidak sampai divonis putusan pengadilan. Artinya pelaku terhindar dari hukuman pidana perpajakan berupa kurungan dan denda. Pelaku cukup melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasinya sebelum penyidikan atau penuntutan. Proses penerapan pasal 13A dan pasal 8 ayat (3) UU KUP terjadi di Ditjen Pajak, dan proses pasal 44B UU KUP selain melibatkan Ditjen Pajak juga melibatkan Kejaksaan. Proses penuntutan dan pengadilan tidak perlu dilakukan dalam penerapan pasal-pasal ini.

Pada tahun 2011, Ditjen Pajak telah menyelesaikan 389 pemeriksaan bukti permulaan dan 49 di antaranya diusulkan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Modus pidana perpajakan yang sering terjadi adalah penerbit faktur pajak bermasalah yang mengacu pada Pasal 39A UU KUP (65%), dan disusul dengan penggelapan omzet (17%) yang mengacu pada Pasal 39 UU KUP.

Dalam kaitan dengan memiskinkan pelaku korupsi, Ditjen Pajak perlu menetapkan kebijakan berkaitan dengan pelaku korupsi secara eksplisit. Misalnya dengan memasukkan usulan pemeriksaan bukper bagi pelaku korupsi dalam kebijakan strategis Ditjen Pajak di masa depan. Dalam penerapannya, Ditjen Pajak perlu mengupayakan penerapan pasal-pasal yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana perpajakan sebelum penuntutan dan putusan pengadilan. Dengan upaya ini, Ditjen Pajak mendapatkan dua manfaat. Pertama, efisiensi waktu dalam penyelesaian perkara, karena tidak mengulur terlalu lama hingga keluarnya putusan pengadilan. Kedua,

pelunasan utang pajak beserta sanksinya akan masuk dan menambah penerimaan pajak.

Pemiskinan korupsi dengan menambah beban pajak tentu perlu didukung. Namun Ditjen Pajak dengan *core business*-nya, perlu menyusun upaya terbaik dalam membantu pemiskinan pelaku korupsi. Penerapan pemeriksaan bukper secara besar-besaran kepada pelaku korupsi dan menyelesaikannya sebelum penuntutan dan putusan pengadilan adalah upaya terbaik yang dapat dilakukan. Tentu Ditjen Pajak perlu meningkatkan integritas dan pengawasan aparatnya, agar prosesnya berjalan dengan seharusnya. Dan bila pelaku korupsi yang juga pelaku pidana perpajakan sudah disidik, dan tidak bersedia untuk membayar pajak sesuai kewajibannya, maka putusan pidana menjadi jalan terakhir sekalipun denda yang diterima tidak masuk sebagai penerimaan pajak.

Banyak contoh kasus-kasus pajak yang terjadi di UPTB Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Adapun kasus-kasusnya sebagai berikut :

No	Nama Pelaku	Kasus Pengelapan/Penyalahgunaan Dana Pajak
1	Devi Meliasari	Penyalahgunakan uang wajib pajak di UPTB Bapenda Prov. Sumsel Kota Palembang, pajak kendaraan wajib pajak tidak disetorkan tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi.
2	Barmin Joni	Penyalahgunaan Pajak Kendaraan baru Showroom. Pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan baru "Kawasaki" tidak disetorkan pada Samsat.
3	Muhammad Firdaus	Penggunaan dana Wajib Pajak, uang pajak tidak disetorkan, sehingga pajak kendaraan wajib pajak tertunggak.

Dapat dipahami bahwa kejahatan dibidang perpajakan harus ditangani secara serius, mengingat kerugian yang dicapai oleh negara mencapai triliunan rupiah dan apabila hal ini dibiarkan begitu saja, akan mengganggu stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan dibutuhkan penegasan dalam menerapkan aturan perundang-undangan serta putusannya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas topik tersebut dalam penulisan tesis ini, dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH PEGAWAI SAMSAT BANYUASIN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA WILAYAH PALEMBANG (Studi Kasus Putusan No.29/ Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg)”**.

B. Permasalahan

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan Tesis ini terdapat 2 (dua) permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg ?
2. Apa kendala dalam Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg ?

C. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih spesifik tentang masalah Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. Yang atas nama Hadi Ismanto Bin Dahirul dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
2. Menganalisis kendala-kendala dalam Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis dalam pelaksanaan pendidikan ilmu hukum, maupun secara praktis dalam rangka pengamalan ilmu hukum :

a. Teoritis

Sebagai upaya pengembangan dan pendalaman penguasaan ilmu pengetahuan hukum serta kemampuan menulis karya ilmiah bidang hukum, guna meningkatkan *Skill and Profesional* bagi para lulusan setelah menyelesaikan pendidikan hukum.

b. Praktis

Memberikan sumbangsih untuk kepentingan masyarakat, pemerintah maupun bagi pejabat/aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) sebagai bahan pengembangan pedoman serta masukan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Penyalahgunaan dana pajak.

E. Kerangka Pustaka

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:125) .⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.8.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi,

dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement⁵.

Secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum (*Law Enforcement*) diartikan sebagai berikut :

Sebagai usaha atau upaya untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa yang konkrit, namun merupakan kegiatan manusia dengan segenap karekteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Pandangan Satjipto ini didasarkan kepada pengamatan bahwa manusia yang menjalankan hukum merupakan setrum penegakan hukum juga dipegaruhi oleh fasilitas yang mendukung kegiatan itu. Jika dimensi manusia diabaikan dalam penegakan hukum maka proses tersebut tidak akan berjalan baik, kecuali menghadirkan penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Dari sudut pandangan manusia, maka akan melahirkan penegakan hukum yang unik. Sehingga menyebabkan penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum di bandingkan dengan penegak hukum yang llain, di situ menurut Satjipto, peranan manusia perlu dianalisis sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang usaha mewujudkan ide hukum agar menjadi kenyataan.⁶

Sejalan dengan pendapat **Soerjono Soekanto** menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

⁵ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 2008, hlm. 32

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Gentya Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.12.

Menurut **Soerjono**, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang
2. Faktor penegakan hukum yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasayang didasarkan : kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Berkaitan dengan penegakan hukum, Soerjono Soekanto lebih lanjut menyatakan bahwa :

”Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.”

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.5.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut

Soerjono Soekanto adalah :⁸

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian.
2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

⁸ Ibid, hal.14

4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Pendapat Soerjono Soekanto di atas, relevan dengan pengertian hukum menurut versi Indonesia tidak cukup hanya hukum tertulis akan tetapi kebiasaan, adat istiadat maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga membicarakan penegakan hukum hanya menunjuk kepada penerapan undang-undang akan menyempitkan permasalahan hukum yang sesungguhnya teramat konteks yang lebih luas, dengan demikian maka penegakan hukum tidak lain dari penegakan nilai-nilai yang di anggap penting di dalam masyarakat. Sejalan dengan pandangan itu, Soerjono soekanto juga menyatakan bahwa membicarakan masalah penegakan hukum, disini tidak dibicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks, tidak hanya berbicara undang-undang saja, namun membicarakan segala sesuatu yang relevan seperti manusia dengan berbagai dimensi kehidupannya, sarana dan fasilitas pendukung, termasuk juga komponen sikap-sikap manusia terhadap hukum atau budaya hukum. Kalau peraturan perundang-undangan merupakan aspek substansi hukum, sarana, fasilitas, prosedur mekanisme, batas-batas kewenangan merupakan struktur hukum maka aspek budaya hukum menjadi lebih kompleks lagi, mencakup budaya hukum internal dalam insfrastruktur dan budaya hukum eksternal sebagai suprastrukturnya.

Guna mencapai efektivitas penegakan hukum salah satu aspek penting penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum. Menurut Jimly, tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subyek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan.

Beberapa faktor yang terkait dengan masalah ini adalah:

- a) Pembangunan dan pengelolaan sistem dan insfrastruktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi
- b) Peningkatan upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi hukum
- c) Pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum, dan

- d) Pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.

Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks menyangkut manusia, sumber daya, fasilitas, kebudayaan untuk mewujudkan ide tentang keadilan menjadi kenyataan baik dilakukan di dalam atau diluar pengadilan.

2. *Teori Pertanggungjawaban Pidana*

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁹

Roeslan Saleh mengatakan bahwa:¹⁰

“Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.”

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum

⁹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80

¹⁰ Ibid. hlm. 75

serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana:

1. Dasar adanya Tindak Pidana Adalah Asas Legalitas,
2. Dasar dapat Dipidananya Pembuat Tindak Pidana Adalah Asas Kesalahan.”

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan
2. melawan hukum
3. dilakukan dengan kesalahan (asas kesalahan : kesengajaan (*dolus*) & kealpaan (*culpa*))
4. patut dipidana

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:¹¹

- 1) Mampu bertanggung jawab
- 2) Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf

b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu:

1) Kemampuan bertanggung jawab

bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)

2) Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan (*dolus*)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

¹¹ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. BPHN, Jakarta, 1984, hlm 22

1. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
2. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:¹²

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.

¹² Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, 2005 hlm.15

- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

b. Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip **Van Hamel, Moeljatno** mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengindahkan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:¹³

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau

¹³ Ibid. hlm. 26.

memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mencegah supaya tidak timbul akibat.

- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

Adapun bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari :

1. Kealpaan berat (*culpa lata*) Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut dengan merlijke schuld atau grove schuld, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam "kejahatan karena kealpaan", seperti dalam Pasal : 188, 359, 360 KUHP
2. Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai (*lichte schuld*), para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III KUHP

3) Alasan penghapus pidana

Terdapat 2 (dua) alasan :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :

1. Alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan

2. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

2. Defenisi Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif. Adapun hal-hal yang berkaitan terhadap definisi konseptual dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹⁴
2. Penyalahgunaan Jabatan oleh Pegawai Negeri menurut Pasal 423 KUHP ialah mengandung unsur-unsur sebagai Pegawai Negeri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, secara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan, sewenang-wenang menggerakkan kekuasaan dengan cara memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, untuk membayar dan menerima pembayaran dan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁵
3. Pajak Kendaraan Bermotor adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (Pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik yang memiliki kendaraan bermotor.¹⁶
4. Pegawai Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah orang menjual jasa dimana mereka wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh gaji sesuai dengan perjanjian, yang bekerja dalam satu atap yang terdiri dari Dirlantas Polda, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bank Daerah dan PT. Jasa Raharja.¹⁷

¹⁴ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty hal 32

¹⁵ Situmorang M. Victor, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet 2, 1994, hal 61-62.

¹⁶ Charles E. McLure, Jr. "Taxation". *Britannica*. Diakses tanggal 3 March 2015.

¹⁷ <https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/pengertian-samsat-e-samsat-dan-cara-bayar-pajak.html>.

5. Pengadilan Tipikor adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

- a. Jenis penelitian penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan pokok bahasan dalam tesis ini dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi “UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”./2018/09

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Ed.1 Cetakan ke-7 (tujuh), 2011, hal.35.

- b. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis yang mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan,²⁰ dengan mempergunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹

1. Sumber bahan hukum tersebut yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pembatasan pemberlakuan undang-undang yaitu berasal dari penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, artikel, internet dan pendapat para ahli.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* Suatu Tinjauan Simkat, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm 15

²¹ Ibid, hlm 33.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia.

2. *Jenis Pengolahan Data*

Jenis Pengolahan Data dan Analisis data dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)

Dalam pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang analisis yuridis normatif terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara

b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Dalam pendekatan ini yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materil berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

c. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, untuk dipakai sebagai sandaran bagi penulis untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam kaitan dengan menelaah konsep-konsep tentang analisis yuridis normatif terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan cara pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen.²²

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data bahan hukum yang dibuat dengan menggunakan indeks yang diperlukan seperti daftar isi, perundang-undangan, daftar isi buku, dan daftar alfabetis, kamus, ensiklopedia.

b. Studi Dokumen

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen,²³ berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan hasil audit BPK-RI perwakilan Sumsel, Putusan Hakim Pidana Pengadilan Negeri serta buku-buku tentang pendapat, teori hukum-hukum serta lainnya.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hal.66.

²³ Nusa putra dan Hendarman, "*Metodologi Penelitian Kebijakan*". (Bandung : Rosda, 2012), hlm.101.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai dengan relevansinya terhadap materi penelitian, untuk kemudian disusun sistematis dan dikaji dengan metode berpikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data eskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan. Data yang sudah disusun dilaporkan dengan apa adanya dan dianalisis kemudian diambil sebuah kesimpulan yang logis.

G. Sistematika Penelitian

Rencana penulisan tesis ini akan tersusun secara keseluruhan dalam Empat Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang Pengertian Penegakan hukum pidana, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian

Tindak Pidana, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Pajak Kendaraan, Tinjauan Tindak Pidana Korupsi.

Bab III : Pembahasan Masalah

Bab ini Menganalisis Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah Palembang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Agustina Shinta, *Asas-asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, , Themis Books, Depok, 2014.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1997.

....., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bagian Pertama. Alumni, Bandung, 1987.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

....., *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008.

....., *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009.

....., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Komariah E. Sapardjaja, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”Kencana, Jakarta. 2008

Lawrence M.Friedman,. *Amerika law*:: W.W. Norton & Company, New York, 1984.

....., *The Legal System: A Social Science Perspektive*:: Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafrika. Jakarta, 2005.

Liliana Tedjosaputro,. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*:: Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995

Mardjono Reksodiputro, *HAM dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Keadilan, Jakarta, 1994.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984

....., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2000

Muladi,. *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.

....., *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002

Nusa putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, Rosda, Bandung 2012.

PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*:: Kencana, Jakarta 2011.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990.

....., *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. BPHN, Jakarta, 1984.

Romli Atmasasmita, Ibid. 61 S R Sianturi : *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996

Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.

Roscoe Pound “ *introduction to the philosophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2000

....., *Filsafat Hukum*, Bhratara., Jakarta 1992.

R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta, 1959.

Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV Sinar Baru, Bandung, 1983.

....., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gentya Publishing, Yogyakarta, 2009.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1988.

Situmorang M. Victor, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.

Soerdarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983

....., *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,

....., *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

....., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja, Grafindo Persada, Jakarta 2008.

....., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif” Suatu Tinjauan Singkat”*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Syed Husein Alatas: *Sosiologi Korupsi, sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983

Undang-undang No.28 Tahun 2019, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No.20 Tahun 2001, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

B. Internet

Anung Karyadi, 2010, "*Transparansi Internasional Indonesia, Menyikapi Kasus AAG*", (<http://www.google.com>), 20 September 2018.

Charles E. McLure, Jr. "*Taxation*". *Britannica*. Diakses tanggal 3 October 2018.

Joko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian I)*, Artikel, 15 Januari, 2009, Dimuat dalam Media online Gagasan Hukum. WordPress.Com.

JLF & Co *Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pada Hukum Administrasi*, Users\acer\Documents.html/2019/02.

Pengertian samsat, e-samsat dan cara bayar pajak, <https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/pengertian-samsat-e-samsat-dan-cara-bayar-pajak.html>.

Pengadilan Negeri, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri./2018/09

Kasus-kasus pajak yang pernah terjadi, <http://annisarai.blogspot.com/2014/05/.html>

UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi./2018/09

C. Wawancara

Wawancara dengan Kasi Penetapan UPTB Bapenda Banyuasin, 20 September 2018

Wawancara dengan Kasi Pengawasan dan Pembinaan bapenda Prov. Sumsel, 20 Feb 2019